

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-1 Mei 2021 (30 April s.d. 6 Mei 2021)

PENGUNGKAPAN PENGGUNAAN ALAT SWAB TEST BEKAS



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H.

Peneliti Pertama/Hukum Pidana

noverdi.saputra@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) berhasil membongkar dugaan penggunaan alat tes cepat bekas di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumut. Penindakan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai alat kesehatan bekas tersebut. Penyidikan dilakukan dengan mengutus salah satu anggota kepolisian untuk menyamar sebagai penumpang pesawat yang kemudian melakukan *rapid test antigen* di bandara hingga akhirnya terjadilah penggerebekan yang dilakukan oleh aparat. Saat diinterogasi, petugas Kimia Farma mengaku bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sampel calon penumpang di Bandara Kualanamu adalah barang bekas yang diterima kembali atau didaur ulang. Stik untuk *swab antigen* dikumpulkan pelaku, kemudian dicuci kembali dan dibersihkan dengan cara mereka sendiri, lalu dikemas ulang untuk dapat digunakan kembali pada saat melakukan *test swab antigen* di Bandara Kualanamu.

Kapolda Sumut menyebutkan, dalam sehari ada 100–200 orang yang menjalani *test swab antigen* untuk perjalanan udara di tempat itu. Dijelaskannya, para pelaku mendaur ulang stik untuk *swab antigen* tersebut atas perintah Kepala Kantor Wilayah atau *Business Manager* PT Kimia Farma Solusi yang ada di kota Medan dan bekerja sama sesuai kontrak dengan pihak PT Angkasa Pura II dalam rangka melaksanakan *test swab antigen* kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan udara. Setiap kali melakukan tes biayanya adalah Rp200.000,- dan akan dilakukan pembagian hasil antara PT Angkasa Pura II dan PT Kimia Farma Solusi berdasarkan kontrak. Keuntungan yang diraup diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar karena praktik ilegal tersebut telah dilakukan oleh para tersangka sejak Desember 2020.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut menanggapi terkait kasus ini. Ia mengutuk keras tindakan oknum yang melakukan kejahatan tidak etis dan dapat membahayakan keselamatan orang lain tersebut. Erick telah meminta Direktur Utama PT Kimia Farma Solusi untuk melakukan pemecatan terhadap oknum-oknum yang terlibat dan diproses secara hukum dengan tegas. Hal ini cukup mencoreng nama Kementerian BUMN karena PT Kimia Farma Solusi merupakan bagian dari Grup Kimia Farma, perusahaan plat merah yang berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN. Evaluasi dan pemeriksaan secara prosedur maupun organisasi akan dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian BUMN. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher juga ikut berbicara terkait kasus ini. Menurutnya, para pelaku wajib dihukum berat. Hal ini dikarenakan bahwa Covid-19 merupakan bencana global, namun para pelaku malah menjadikan hal tersebut sebagai ladang bisnis untuk mencari keuntungan dengan cara yang curang. Selain karena merupakan tindakan yang tidak terpuji, juga dalam permasalahan ini mempertaruhkan nyawa manusia.

Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut, akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Adapun pidana denda paling banyak dikenakan mencapai Rp10 miliar. Selain itu, para pelaku juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

SUMBER

kompas.com, 30 April, 2 Mei 2021; hot.liputan6.com, 1 Mei 2021; Kontan.co.id, 2 Mei 2021.